PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Pentingnya Etika Bermedia Sosial dan Literasi Digital bagi Remaja di Pondok Pesantren

Siti Chadijah, Dadan Herdiana, Dian Ekawati
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen.sitichadijah@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan pesat penggunaan media sosial di kalangan remaja Indonesia menimbulkan tantangan serius terkait etika digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, dan aspek hukum penggunaan media sosial. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata selama tiga hari pelaksanaan pada 19–21 Mei 2026. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman peserta terhadap etika digital, dampak negatif perilaku tidak etis di media sosial, serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Santri diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan budaya digital yang positif di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: etika media sosial, literasi digital, remaja, pesantren, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, pertukaran informasi, hingga pembentukan identitas diri. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X (Twitter) digunakan secara aktif oleh remaja untuk mengekspresikan diri, mencari pengakuan sosial, serta mengikuti perkembangan tren.

Menurut laporan Digital 2026 Indonesia, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 180 juta identitas, setara dengan 62,9% dari total populasi. Rata-rata masyarakat

Indonesia, termasuk remaja, menghabiskan 21 jam 50 menit per minggu di media sosial, atau lebih dari 3 jam per hari. Remaja Indonesia rata-rata aktif di 7,7 platform berbeda setiap bulan, menunjukkan pola penggunaan yang sangat beragam dan intensif.[1]

Tingginya angka penggunaan media sosial oleh remaja menimbulkan tantangan besar dalam hal etika digital. Durasi penggunaan yang panjang dan keterlibatan lintas platform meningkatkan risiko kecanduan, penyebaran hoaks, serta pelanggaran privasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja berada pada fase perkembangan psikologis yang masih labil, cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh lingkungan sekitar, serta memiliki kebutuhan besar untuk mendapatkan pengakuan sosial.

Fenomena cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian menjadi contoh nyata rendahnya kesadaran etika digital di kalangan remaja. Perundungan di media sosial dapat memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. [2] Rendahnya kemampuan literasi digital membuat sebagian remaja mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan melanggar ketentuan hukum.

Di sisi lain, masih banyak remaja yang belum memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai bentuk pelanggaran di ruang digital, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian. Minimnya pemahaman hukum di kalangan remaja menyebabkan mereka sering kali tidak menyadari bahwa tindakan sederhana di media sosial dapat berujung pada persoalan hukum.

Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam pembentukan karakter generasi muda memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang sehat, bijak, dan bertanggung jawab. Santri tidak hanya perlu dibekali dengan pendidikan keagamaan, tetapi juga pemahaman mengenai etika digital agar mampu menghadapi perkembangan teknologi secara positif. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan para santri

[1] Melani Nur Cahya, Widia Ningsih, Ayu Lestari. Dampak Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Kecemasan Dan Depresi Remaja. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) Vol. 3, No. 8, Kuningan, 2023. Hlm. 704. DOI: https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917

[2] Heriani, A., dkk. Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Psikologi Sosial, 12(1), Jakarta, 2025. Hlm. 45–58.

mampu memahami pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di ruang digital, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat literasi digital.[3]

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19–21 Mei 2026. Khalayak sasaran adalah para santri yang merupakan kelompok usia remaja dan pengguna aktif media sosial. Metode pelaksanaan dirancang secara interaktif dan partisipatif dengan mengintegrasikan tiga aspek utama: edukasi etika digital, penguatan literasi digital, dan pemahaman aspek hukum penggunaan media sosial.[4]

Pelaksanaan kegiatan menggunakan tiga metode utama. Pertama, metode presentasi, di mana narasumber memberikan pemaparan materi mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, dampak negatif media sosial, serta ketentuan hukum berdasarkan UU ITE. Kedua, metode diskusi dan tanya jawab, di mana peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi aktif dengan narasumber mengenai pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi dalam penggunaan media sosial sehari-hari. Ketiga, simulasi kasus, di mana peserta diajak untuk menganalisis contoh kasus nyata pelanggaran etika di media sosial seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak pesantren, identifikasi permasalahan, dan penyusunan materi penyuluhan. Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan selama tiga hari dengan rincian penyampaian materi oleh narasumber. Tahap ketiga adalah diskusi interaktif dan tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi peserta. Tahap keempat adalah evaluasi, yang dilakukan melalui pengamatan partisipasi dan diskusi reflektif untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

---

[3] Shodiq, S. F. Remaja dan Media Sosial: Tantangan Etika Digital di Era Milenial. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1), Jakarta, 2019. Hlm. 33–47.

[4] Jamaludin dan Tata Eliestiana Dyah A. Edukasi Hukum Digital sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM). Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat Vol. 2 No. 4. Mataram, 2025. Hlm. 11–22. DOI: https://doi.org/10.62383/harmoni.v2i4.2077

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan oleh tim pelaksana. Kegiatan ini diikuti oleh para santri yang menjadi sasaran utama program karena merupakan kelompok usia yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak awal kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi yang terlihat dari kehadiran yang baik, perhatian selama pemaparan materi, serta partisipasi aktif dalam berbagai sesi yang diselenggarakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tema mengenai etika penggunaan media sosial merupakan isu yang dekat dengan kehidupan para santri dan dianggap relevan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Antusiasme peserta juga menjadi indikator bahwa kegiatan penyuluhan memiliki daya tarik serta mampu menjawab kebutuhan informasi yang selama ini mereka perlukan.

Berdasarkan hasil observasi dan interaksi awal dengan peserta, diketahui bahwa sebagian besar santri masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep etika digital dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang siber.[5] Sebelum kegiatan berlangsung, banyak peserta yang menganggap media sosial hanya sebagai sarana hiburan dan komunikasi tanpa menyadari adanya norma, etika, serta aturan hukum yang mengatur penggunaannya. Selain itu, masih ditemukan peserta yang belum memahami pentingnya menjaga jejak digital, melindungi data pribadi, serta melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dari berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital di kalangan remaja masih perlu ditingkatkan agar mereka mampu menggunakan teknologi secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.[6] Oleh karena itu, kegiatan PKM ini menjadi sarana edukasi yang penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai etika bermedia sosial.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup tiga pokok bahasan utama yang

[5] Dani Muhtada, Irawaty, Dina Silvia Puteri. Cybercrime Prevention for Students in TPQ Darul Muayyad Gunungpati. Jurnal Panjar : Pengabdian Bidang Pembelajaran Vol 5 No 2. Semarang, 2025. Hlm. 42. https://doi.org/10.15294/panjar.v5i2.33509

[6] Ananda Hadi Elyas, Muhammad Luthfi, Teuku Muhammad Syauqi. Edukasi Penggunaan Internet yang Bijak Untuk Membangun Generasi Digital yang Cerdas dan Beretika. JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1. Medan, 2024. Hlm. 32. https://jurnal.compartdigital.com/index.php/ppm/article/view/23

saling berkaitan. Pertama, materi mengenai etika bermedia sosial yang menekankan pentingnya menjaga kesopanan, menghormati orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang provokatif, serta membangun komunikasi yang positif di ruang digital. Kedua, materi tentang literasi digital yang meliputi kemampuan menyaring informasi, mengenali berita bohong (hoaks), memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, dan pentingnya berpikir kritis sebelum membagikan suatu informasi. Ketiga, materi mengenai aspek hukum penggunaan media sosial yang menguraikan berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[7] Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami serta disertai contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih efektif.

Selama proses penyampaian materi, peserta menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta, terutama mengenai batasan kebebasan berpendapat di media sosial, etika dalam memberikan komentar, serta langkah yang harus dilakukan ketika menemukan informasi yang diragukan kebenarannya. Beberapa peserta juga mengungkapkan pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial dan meminta penjelasan mengenai tindakan yang termasuk pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa mereka memiliki ketertarikan untuk memahami lebih dalam mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Interaksi yang aktif selama diskusi juga mencerminkan keberhasilan metode penyuluhan yang digunakan dalam mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap aktivitas digital yang mereka lakukan sehari-hari.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari perubahan cara pandang mereka setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Melalui contoh kasus mengenai cyberbullying, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan data pribadi yang dipaparkan oleh tim pelaksana, peserta mulai menyadari bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki dampak sosial dan

[7] Gatot Efrianto, Nia Tresnawaty. The Use of Social Media Among Indigenous Communities In Improving The Economy Towards The Progress of The Modern Era Based on The Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments To Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions. KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 18 No. 1. Jakarta, 2024. Hlm. 252. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1365

konsekuensi hukum yang nyata. Peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, menghormati privasi orang lain, serta bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang dibagikan melalui media sosial. Selain itu, mereka memahami bahwa jejak digital yang ditinggalkan di internet dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan pribadi maupun sosial seseorang. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman para santri mengenai pentingnya etika, literasi digital, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial.

2. Peningkatan Pemahaman Etika Bermedia Sosial

Etika bermedia sosial merupakan pedoman normatif yang membimbing setiap individu dalam berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital. Kehadiran media sosial yang semakin masif telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk di kalangan remaja yang menjadi kelompok pengguna paling aktif. Dalam kondisi tersebut, etika menjadi landasan penting agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan kepentingan orang lain. Menurut Magnis-Suseno (1993), etika merupakan refleksi kritis terhadap norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[8] Oleh karena itu, penerapan etika dalam media sosial tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga menyangkut kesadaran moral individu dalam menggunakan teknologi secara bijaksana.

Dalam konteks penggunaan media sosial, etika mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran dalam menyampaikan informasi, penggunaan bahasa yang santun, penghormatan terhadap privasi orang lain, serta tanggung jawab atas setiap konten yang dipublikasikan. Pengguna media sosial dituntut untuk mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun interaksi digital yang dilakukan. Tidak sedikit konflik sosial yang bermula dari penggunaan media sosial yang tidak memperhatikan norma kesopanan dan etika komunikasi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai etika digital menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama bagi generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah era transformasi digital. Melalui pemahaman tersebut, pengguna diharapkan mampu membedakan antara

[8] Magnis-Suseno, F. (1993). Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.

kebebasan berekspresi dan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang, para santri memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Materi yang disampaikan menekankan bahwa aktivitas di ruang digital tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral, sosial, maupun hukum. Peserta diberikan pemahaman bahwa setiap unggahan yang dibagikan di internet dapat meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen dan berpotensi menimbulkan konsekuensi tertentu di masa mendatang. Selain itu, para santri juga diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan sikap saling menghormati dalam setiap interaksi digital. Pemahaman tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia.

Salah satu materi yang mendapat perhatian besar dari peserta adalah pembahasan mengenai fenomena cyberbullying yang semakin sering terjadi di berbagai platform media sosial. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Bentuknya dapat berupa penghinaan, penyebaran fitnah, pelecehan verbal, hingga pengucilan sosial melalui media daring. Penelitian Heriani dkk. (2025) menunjukkan bahwa korban cyberbullying dapat mengalami berbagai dampak psikologis, mulai dari menurunnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan, stres berkepanjangan, hingga depresi.[9] Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan di media sosial sekalipun dapat menimbulkan dampak serius bagi kondisi mental dan emosional korban.

Pembahasan mengenai cyberbullying, penyebaran hoaks, serta berbagai bentuk pelanggaran etika digital lainnya memberikan pemahaman baru kepada para santri mengenai pentingnya berpikir sebelum bertindak di ruang digital. Dalam sesi diskusi, peserta diajak untuk menganalisis beberapa contoh kasus yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memahami hubungan antara tindakan, dampak, dan tanggung jawab yang menyertainya. Kesadaran ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam membuat komentar, membagikan informasi, maupun merespons konten yang beredar di media sosial.

[9] Heriani, A., dkk. Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Psikologi Sosial, 12(1), Jakarta, 2025. Hlm. 45–58.

Prinsip sederhana *"think before posting"* menjadi salah satu pesan utama yang ditekankan selama kegiatan sebagai bentuk pengendalian diri dalam berinteraksi secara digital.[10] Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan para santri mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika.

3. Penguatan Literasi Digital

Literasi digital merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat modern, khususnya generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Menurut Rully Khairul Anwar (2020), literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, serta kecakapan dalam menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif dan produktif.[11] Dalam konteks penggunaan media sosial, literasi digital menjadi bekal penting agar pengguna mampu berinteraksi secara aman dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang.

Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah kemampuan memilah dan mengevaluasi informasi yang beredar di media sosial. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting mengingat tingginya arus informasi yang diterima pengguna setiap hari melalui berbagai platform digital. Tidak semua informasi yang tersebar di internet memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang sama, sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan penilaian secara kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi tersebut. Peserta diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri berita palsu (hoaks), teknik manipulasi informasi yang

[10] Gino Erman Agusta, Ningrum Astriawati, Prasetya Sigit Santosa, Handoyo Widiyanto. Edukasi Bijak Bermedsos: Membangun Literasi Digital untuk Santri Cerdas dan Beretika. Al Muazarah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2. Yogyakarta, 2025. Hlm. 102-109. DOI: https://doi.org/10.38073/almuazarah.v2i2.2095

[11] Rully Khairul Anwar, Ute Lies Siti Khadijah, dan Edwin Rizal. Instagram and Digital Media Literacy among Teenagers in Bandung. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7 No. 2. Bandung, 2023. Hlm. 134. DOI: 10.15575/cjik.v1i2.23640 DOI: 10.15575/cjik.v1i2.23640

sering digunakan di media sosial, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila seseorang turut menyebarkan informasi yang tidak benar.[12] Dengan pemahaman tersebut, diharapkan santri mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menerima maupun membagikan informasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, peserta juga memperoleh materi mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum melakukan penyebaran ulang kepada orang lain. Tim pelaksana menjelaskan berbagai langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk memeriksa kebenaran suatu informasi, seperti membandingkan informasi dari beberapa sumber terpercaya, memeriksa tanggal publikasi, mengidentifikasi sumber asli berita, serta mengevaluasi isi informasi secara kritis. Melalui metode diskusi interaktif dan simulasi kasus, peserta diajak untuk menganalisis beberapa contoh informasi yang sering beredar di media sosial dan menentukan apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Pendekatan ini membantu peserta memahami secara langsung bagaimana proses verifikasi informasi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital mereka.

Selain kemampuan memilah informasi, kegiatan ini juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan privasi data pribadi di ruang digital. Peserta diberikan pemahaman bahwa informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan di media sosial dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, hingga tindakan penipuan berbasis digital.[13] Oleh karena itu, para santri diajarkan mengenai pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan fitur keamanan akun, membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan, serta lebih berhati-hati dalam memberikan akses data kepada aplikasi atau pihak tertentu. Materi ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari peserta karena sebagian besar dari mereka aktif menggunakan berbagai platform media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran mengenai keamanan digital tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih waspada dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Penguatan literasi digital yang dilakukan dalam kegiatan ini sejalan dengan pandangan

---

[12] Yanto, Moh, Anwari, Rofiki. Pembinaan Kesadaran Digital: Mencegah dampak Buruk Media Sosial dan Etika Penggunaannya pada Santri Pondok Pesantren Pantura Pamekasan. *Abdimas Indonesian Journal*, *4*(2), 779–788. https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.536

[13] *Pierre Mauritz Sundah, Herman Purba, Gabriella Ekaputri, Sabrina Sabrina.* Lansia Makin Cakap Digital: Pentingnya Melindungi Data Pribadi di Dunia Digital. Prosiding PKM CSR, Vol. 6. Tangerang, 2023. Hlm. 1-6 https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.1988

Livingstone (2009) yang menekankan bahwa anak dan remaja menghadapi berbagai tantangan dalam penggunaan internet dan media sosial sehingga memerlukan pendidikan yang memadai untuk dapat menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.[14] Melalui penyuluhan ini, peserta didorong untuk mengembangkan pola pikir kritis dalam menghadapi derasnya arus informasi yang beredar di ruang digital. Mereka juga diajak untuk memahami bahwa setiap informasi yang diterima perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarluaskan kepada orang lain. Peningkatan kemampuan berpikir kritis tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kegiatan karena dapat membantu peserta terhindar dari pengaruh hoaks, disinformasi, maupun konten-konten yang bersifat provokatif. Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk karakter pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

4. Pemahaman Aspek Hukum Media Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pengaturan aktivitas masyarakat di ruang digital.[15] Kehadiran UU ITE menunjukkan bahwa ruang siber bukanlah ruang yang bebas dari norma dan aturan hukum, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang memiliki konsekuensi yuridis. Melalui regulasi tersebut, negara berupaya menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek hukum penggunaan media sosial menjadi penting bagi setiap pengguna, khususnya kalangan remaja yang merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia.

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di media sosial.

[14] Livingstone, S. (2009). Children and the Internet. Cambridge: Polity Press.
[15] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). Diakses dari https://jdih.kominfo.go.id

Materi yang disampaikan mencakup larangan penyebaran informasi yang mengandung pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), penyebaran berita bohong, serta distribusi konten yang melanggar kesusilaan.[16]

Peserta juga diberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Pemahaman ini penting karena banyak pengguna media sosial yang masih menganggap aktivitas di dunia maya tidak memiliki dampak hukum yang nyata. Melalui penyuluhan ini, peserta mulai memahami bahwa setiap tindakan digital dapat meninggalkan jejak elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Penyuluhan juga menekankan bahwa pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial sering kali berkembang menjadi pelanggaran hukum. Salah satu contoh yang dibahas adalah praktik cyberbullying yang banyak ditemukan di kalangan remaja. Tindakan menghina, mempermalukan, menyebarkan fitnah, atau menyerang seseorang secara verbal melalui media sosial tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai etika, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat memenuhi unsur tindak pidana, seperti pencemaran nama baik atau penghinaan.[17] Dengan demikian, etika dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks penggunaan media sosial. Etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mendorong individu untuk bertindak secara bijaksana, sedangkan hukum berfungsi sebagai instrumen formal yang memberikan sanksi terhadap perilaku yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain membahas ketentuan dalam UU ITE, peserta juga diperkenalkan dengan aspek perlindungan data pribadi dan privasi dalam penggunaan media sosial. Di era digital saat ini, banyak pengguna yang secara tidak sadar membagikan informasi pribadi secara berlebihan, seperti nomor telepon, alamat rumah, lokasi terkini, hingga data identitas lainnya.[18] Perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk penipuan daring, pencurian identitas, maupun kejahatan siber lainnya. Oleh

[16] Gatot Efrianto, Nia Tresnawaty. Loc, cit.
[17] Diva Luthfianti Mukaromah, et, al. Upaya Meningkatkan Etika Bermedia Sosial bagi Remaja di Masa Pandemi di Desa Banyurojo. Jurnal Bina Desa Vol. 4 No. 1. Semarang, 2022. Hlm. 137. https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32258.
[18] Sutriawati, Nur Husnul Khatimah, Gufran Sanusi. Sosialisasi Pentingnya Menjaga Privasi dan Keamanan Data di Era Digital. Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No. 1. Bima, 2023. Hlm. 8-14. https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.10

karena itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta menerapkan langkah-langkah keamanan digital yang sederhana namun efektif. Kesadaran terhadap perlindungan privasi menjadi bagian penting dalam membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

Materi lain yang turut disampaikan adalah mengenai penghormatan terhadap hak cipta dalam penggunaan media sosial. Peserta diberikan pemahaman bahwa penggunaan foto, video, karya tulis, musik, maupun bentuk karya digital lainnya harus memperhatikan hak-hak pencipta atau pemilik karya. Banyak pengguna media sosial yang masih menganggap bahwa seluruh konten yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber.[19] Padahal, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Melalui pemahaman yang diberikan dalam kegiatan ini, para santri diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, serta lebih berhati-hati dalam membuat unggahan, memberikan komentar, maupun menyebarkan informasi di ruang digital.

5. Peran Keluarga, Sekolah, dan Lingkungan Sosial

Pembentukan etika bermedia sosial pada remaja tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian informasi atau sosialisasi sesaat, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai lingkungan yang berperan dalam proses pembentukan karakter.[20] Di era digital saat ini, remaja menghadapi berbagai tantangan berupa arus informasi yang sangat cepat, beragam bentuk interaksi virtual, serta paparan konten yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran mengenai penggunaan media sosial yang bijaksana. Keberhasilan pembentukan etika digital sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial sebagai agen sosialisasi utama dalam kehidupan remaja. Sinergi antar unsur tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

---

[19] Jati Restuningsih, Kholis Roisah. Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. NOTARIUS, Vol. 14 No. 2. Semarang, 2021. Hlm. 968. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787

[20] Andi Abee Zoelthan Katili, Andi Ayla Azzorayya Katili. Edukasi Penguatan Karakter dan Disiplin Digital bagi Remaja di Era Media Sosial. J-ABMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3. Gorontalo, 2025. Hlm. 12-24. https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i3.184

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang berperan dalam membentuk karakter serta pola perilaku seorang anak. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati umumnya diperoleh melalui proses pendidikan dalam keluarga.[21] Dalam konteks penggunaan media sosial, orang tua memiliki peran sebagai pendamping, pengawas, sekaligus teladan dalam berperilaku di ruang digital. Orang tua tidak hanya bertugas membatasi penggunaan gawai, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko dan manfaat media sosial serta mengajarkan cara berinteraksi secara etis. Melalui komunikasi yang baik dan pengawasan yang proporsional, keluarga dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan untuk menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Selain keluarga, sekolah dan pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran etika digital pada peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah dan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral.[22] Melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok, serta integrasi materi literasi digital dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami bahwa setiap aktivitas di media sosial memiliki dampak sosial, moral, dan hukum. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang, pihak pesantren memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program karena dinilai sejalan dengan visi pendidikan pesantren yang menekankan pembentukan akhlak mulia. Dukungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif peserta serta keterlibatan pihak pesantren dalam memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan.

Lingkungan sosial juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam membentuk perilaku remaja dalam menggunakan media sosial. Interaksi dengan teman sebaya, masyarakat sekitar, serta komunitas yang diikuti oleh remaja dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka dalam kehidupan sehari-hari.[23] Norma sosial yang berkembang di masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mendorong perilaku positif sekaligus

[21] Ikhsan, Muhammad Hafid Abdi. Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab. Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 3 No. 3. Riau, 2023. Hlm. 1-9. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2480

[22] Mukhlis Fahruddin. Manajemen Pendidikan Karakter Religius. Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 3 No. 1. Malang, 2025. Hlm. 32-46. https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.299

[23] Yohanes Pemandi (2024) *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Ketika Bersosialisasi*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4 (5). Hlm. 888-894. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13374

membatasi perilaku yang menyimpang. Dalam konteks media sosial, lingkungan yang mendukung budaya komunikasi yang santun dan bertanggung jawab akan membantu remaja membangun kebiasaan digital yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau perundungan daring berpotensi membentuk perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Peran tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, dan berbagai organisasi sosial juga penting dalam memperkuat kesadaran etika bermedia sosial di kalangan remaja. Melalui berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, diskusi kelompok, penyuluhan, dan kampanye literasi digital, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman. Pengalaman pelaksanaan kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pembentukan etika bermedia sosial akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, pesantren, dan lingkungan masyarakat. Setiap unsur memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memberikan pemahaman, pengawasan, dan pembiasaan perilaku yang positif.[24] Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang tidak hanya cakap dalam memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas yang dilakukan di ruang siber.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Tentang Pentingnya Etika dalam Menggunakan Media Sosial bagi Remaja yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang pada 19–21 Mei 2026 telah berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman santri mengenai etika bermedia sosial. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada santri mengenai pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dari segi moral, sosial, maupun hukum. Peserta memperoleh pengetahuan tentang cara menjaga sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial, memahami dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi digital dan konsekuensi hukum dari UU ITE.

Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa sosialisasi

[24] Restu Pambudi, et, al. Dampak Etika Siber Jejaring Sosial Pada Pembentukan Karakter Pada Generasi Z. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 3. Jakarta, 2023. Hlm. 290-300. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262

mengenai etika bermedia sosial sangat relevan dan dibutuhkan oleh remaja di era digital saat ini. Upaya penanaman etika media sosial harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, pesantren, dan lingkungan masyarakat. Disarankan agar kegiatan penyuluhan etika digital dilaksanakan secara berkelanjutan, pihak pesantren terus memberikan pendampingan terhadap penggunaan media sosial santri, serta diperlukan kerja sama lintas institusi untuk membangun budaya digital yang sehat. Dengan bekal etika digital yang kuat, santri Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Livingstone, S. (2009). *Children and the internet*. Polity Press.

Magnis-Suseno, F. (1993). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.

B. Artikel Jurnal dan Prosiding

Agusta, G. E., Astriawati, N., Santosa, P. S., & Widiyanto, H. (2025). Edukasi bijak bermedsos: Membangun literasi digital untuk santri cerdas dan beretika. *Al Muazarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(2), 102–109. https://doi.org/10.38073/almuazarah.v2i2.2095

Ananda Hadi Elyas, A., Luthfi, M., & Syauqi, T. M. (2024). Edukasi penggunaan internet yang bijak untuk membangun generasi digital yang cerdas dan beretika. *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1*(1), 32–39. https://jurnal.compartdigital.com/index.php/ppm/article/view/23

Anwar, R. K., Khadijah, U. L. S., & Rizal, E. (2023). Instagram and digital media literacy among teenagers in Bandung. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7*(2), 134–148. https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.23640

Cahya, M. N., Ningsih, W., & Lestari, A. (2023). Dampak media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja: Tinjauan pengaruh penggunaan media sosial pada kecemasan dan depresi remaja. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 3*(8), 704–711. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917

Efrianto, G., & Tresnawaty, N. (2024). The use of social media among indigenous communities in improving the economy towards the progress of the modern era based on the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. *KRTHA BHAYANGKARA, 18*(1), 252–266. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1365

Fahruddin, M. (2025). Manajemen pendidikan karakter religius. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research, 3*(1), 32–46. https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.299

Heriani, A., dkk. (2025). Dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Psikologi Sosial, 12*(1), 45–58.

Ikhsan, M. H. A. (2023). Pendidikan keluarga dan tanggung jawab. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3*(3), 1–9. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2480

Jamaludin, & Dyah A., T. E. (2025). Edukasi hukum digital sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial di kalangan mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM). *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat, 2*(4), 11–22. https://doi.org/10.62383/harmoni.v2i4.2077

Katili, A. A. Z., & Katili, A. A. A. (2025). Edukasi penguatan karakter dan disiplin digital bagi remaja di era media sosial. *J-ABMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(3), 12–24. https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i3.184

Mukaromah, D. L., et al. (2022). Upaya meningkatkan etika bermedia sosial bagi remaja di masa pandemi di Desa Banyurojo. *Jurnal Bina Desa, 4*(1), 137–144. https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32258

Muhtada, D., Irawaty, & Puteri, D. S. (2025). Cybercrime prevention for students in TPQ Darul Muayyad Gunungpati. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran, 5*(2), 42–49. https://doi.org/10.15294/panjar.v5i2.33509

Pambudi, R., et al. (2023). Dampak etika siber jejaring sosial pada pembentukan karakter pada generasi Z. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4*(3), 290–300. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262

Pemandi, Y. (2024). Dampak media sosial terhadap perubahan perilaku remaja ketika bersosialisasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4*(5), 888–894. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13374

Restuningsih, J., & Roisah, K. (2021). Perlindungan hukum ilustrasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *NOTARIUS, 14*(2), 968–980. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787

Shodiq, S. F. (2019). Remaja dan media sosial: Tantangan etika digital di era milenial. *Jurnal Pendidikan Karakter, 9*(1), 33–47.

Sundah, P. M., Purba, H., Ekaputri, G., & Sabrina. (2023). Lansia makin cakap digital: Pentingnya melindungi data pribadi di dunia digital. *Prosiding PKM CSR, 6*, 1–6. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.1988

Sutriawati, Khatimah, N. H., & Sanusi, G. (2023). Sosialisasi pentingnya menjaga privasi dan keamanan data di era digital. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(1), 8–14. https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.10

Yanto, M., Anwari, & Rofiki. (2024). Pembinaan kesadaran digital: Mencegah dampak buruk media sosial dan etika penggunaannya pada santri Pondok Pesantren Pantura Pamekasan. *Abdimas Indonesian Journal, 4*(2), 779–788. https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.536

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).